

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktek strategi penentuan harga dalam perdagangan kerupuk emping melinjo di Pasar Inpres Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar merupakan suatu cara atau upaya perdagangan dalam menentukan harga dalam transaksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Adapun yang telah memikirkan strategi-strategi yang akan dilakukan ada 15 orang dan yang belum memikirkan ada 5 orang. Sedangkan strategi-strateginya adalah strategi penentuan harga berdasarkan suka sama suka, strategi penentuan harga dengan membeda-bedakan pembeli, strategi penentuan harga dengan prinsip membantu orang lain, strategi penentuan harga dengan sahabat terdekat, strategi penentuan harga dengan prinsip hutang semua pengusaha telah melakukannya. Berdasarkan hasil persentase rekapitulasi angket maka diperoleh pada kategori “Kurang Baik” dengan persentase sebesar (47,1%).
2. Menurut pandangan Islam strategi-strategi penentuan harga pengusaha dalam klasifikasinya sebagai berikut. Dalam hal memikirkan strategi penentuan harga ternyata tidak semua sesuai dengan konsep Islam, karena ada yang tidak melakukannya. Adapun strategi penentuan harga yang mereka lakukan ada yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam Islam. Yang tidak dibolehkan dalam Islam ialah yang membeda-bedakan pembeli

dengan melakukan eksploitasi harga yaitu dengan cara membeda-bedakan pembeli yang baru datang (bukan pelanggan) dan yang lama (pelanggan) dengan memanfaatkan ketidatahuan pembeli, membeda-bedakan pembeli yang muda dan yang tua serta berkata bohong dalam menentukan harga yang dilakukan oleh 3 orang pengusaha. Sedangkan 5 orang tidak melakukan kebohongan. Mereka hanya membeda-bedakan pembeli tetapi tidak mengambil keuntungan melebihi harga normal, hal ini diperbolehkan dalam Islam.

B. Saran

1. Hendaknya pengusaha kerupuk emping melinjo menentukan harganya dengan jujur atau tidak berbohong kepada pembeli dan tidak membeda-bedakan pembeli dalam menentukan harga seperti yang terdapat dalam hadist yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan ketika ada pembeli yang belum pernah membeli atau baru pertama membeli kepada Pengusaha, maka hendaklah Pengusaha berkata jujur tentang harga yang sesungguhnya, agar tidak terjadi saling merugikan dan mendustakan.
2. Hendaknya pengusaha memiliki beberapa sikap, agar dagangan mereka tidak merugi, yaitu meluruskan niat (memantapkan aqidah) di awal perniagaanya, rela menerima serta tidak tamak pada pasar, dan menghindari *syubhat* (samar antara haram dan halal). Dengan begitu usaha perdagangan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Inpres Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar akan mempunyai niat ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka ketaatan kepada Sang Pencipta.